BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU
TA 2019

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 34.A/LHP/XIX.MKS/05/2020
Tanggal : 28 Mei 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Andi Pangerang Pettarani - Makassar
Telp. (0411) 854977, Fax. 854995 Email.makassar@bpk.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK ix
DAFTAR LAMPIRAN x
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xvi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH xviii
LAPORAN KEUANGAN 1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 3
3. NERACA 4
4. LAPORAN OPERASIONAL 6
5. LAPORAN ARUS KAS 7
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 9
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 10

BAB I PENDAHULUAN 10
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 10
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 10
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 12

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 14
2.1 Ekonomi Makro 14
2.2 Kebijakan Keuangan 20
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 21

BAB III IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 46
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 46
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan 46

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 49
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 49
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan 49
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 52
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO 52
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban 53
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 54
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset 55
4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas 57
4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi 59
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi 59

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 63
5.1 Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran 63
5.2 Penjelasan atas Pos Laporan Perubahan SAL 97
5.3 Penjelasan atas Pos Neraca 98
5.4 Penjelasan atas Pos Laporan Operasional 143
5.5 Penjelasan atas Pos Laporan Arus Kas 161
5.6 Penjelasan atas Pos Laporan Perubahan Ekuitas 173

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 175

BAB VII PENUTUP 176

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 177

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya atas terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2019. Laporan Keuangan ini disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini terdiri atas 3 bagian, yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) yang berisi tentang: Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL).
2. Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas.
3. CatatanAtasLaporanKeuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal yang lebih penting lagi, laporan keuangan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mengakhiri kata pengantar ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan andil dalam proses penyusunan Laporan Keuangan ini. Semoga laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Belopa, Mei 2020

BUPATI LUWU,

H. BASMIN MATTAYANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu	14
Tabel 2.1.1.1	Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Luwu	15
Tabel 2.1.1.2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu	15
Tabel 2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu	16
Tabel 2.1.3	Gini ratio Kabupaten Luwu	17
Tabel 2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	17
Tabel 2.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota	18
Tabel 2.1.6	Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu	19
Tabel 2.1.7	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	19
Tabel 2.7	Realisasi Kinerja APBD TA. 2019 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	21
Tabel 4.1	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2018	60
Tabel 4.2	Kapitalisasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2018	61
Tabel 5.1	Pendapatan LRA	64
Tabel 5.2	Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019	64
Tabel 5.3	Pendapatan Asli Daerah-LRA	65
Tabel 5.4	Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA	66
Tabel 5.5	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	67
Tabel 5.6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	68
Tabel 5.7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	69
Tabel 5.8	Pendapatan Transfer-LRA	70
Tabel 5.9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	71
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik	72
Tabel 5.11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LRA	73
Tabel 5.12	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah lainnya – LRA	74
Tabel 5.13	Bantuan Keuangan-LRA	74
Tabel 5.14	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA	75
Tabel 5.15	Rincian Belanja	75
Tabel 5.16	Rincian Belanja Operasi	76
Tabel 5.17	Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019	76
Tabel 5.18	Rincian Belanja Pegawai	78
Tabel 5.19	Rincian Belanja Barang dan Jasa	79
Tabel 5.20	Rincian Belanja Hibah	80
Tabel 5.21	Rincian Belanja Bantuan Sosial	81
Tabel 5.22	Rincian Belanja Modal	82
Tabel 5.23	Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019	82
Tabel 5.24	Rincian Belanja Modal Tanah	84

Tabel 5.25 Belanja Modal Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019 84
Tabel 5.26 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84
Tabel 5.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019 86
Tabel 5.28 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 87
Tabel 5.29 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019 88
Tabel 5.30 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 89
Tabel 5.31 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019 89
Tabel 5.32 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 91
Tabel 5.33 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2019 91
Tabel 5.34 Rincian Belanja Tak Terduga 92
Tabel 5.35 Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga 92
Tabel 5.36 Rincian Transfer 93
Tabel 5.37 Rincian Transfer Bagi hasil Pendapatan 93
Tabel 5.38 Rincian Transfer Bantuan Keuangan 94
Tabel 5.39 Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 94
Tabel 5.40 Rincian Surplus / (Defisit) 95
Tabel 5.41 Pembiayaan Netto 95
Tabel 5.42 Rincian Pembiayaan 95
Tabel 5.43 Rincian Rencana Penggunaan SiLPA 96
Tabel 5.44 Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 97
Tabel 5.45 Rincian Aset 99
Tabel 5.46 Rincian Aset Lancar 99
Tabel 5.47 Rincian Kas di Kas Daerah 100
Tabel 5.48 Rincian Kas BLUD 103
Tabel 5.49 Rincian Sisa Kas di Bendahara FKTP 103
Tabel 5.50 Rincian Kas Dana BOS 105
Tabel 5.51 Kebijakan Penyisihan Piutang 105
Tabel 5.52 Rincian Piutang Pendapatan 106
Tabel 5.53 Rincian Piutang Pajak 106
Tabel 5.54 Rincian Piutang Retribusi 108
Tabel 5.55 Rekap Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 110
Tabel 5.56 Rekap Piutang Pendapatan Transfer - Bagi hasil 111
Tabel 5.57 Rekap Penyisihan Piutang 113
Tabel 5.58 Rekap Beban Dibayar Dimuka 114
Tabel 5.59 Rincian Persediaan 114
Tabel 5.60 Rincian Investasi Jangka Panjang 116
Tabel 5.61 Rincian Dana Bergulir 117
Tabel 5.62 Rincian Penyisihan Dana Bergulir 118

Tabel 5.63 Rincian Nilai Bersih Dana Bergulir 119
Tabel 5.64 Rincian Investasi Jangka Panjang 119
Tabel 5.65 Nilai Penyertaan Modal ke PDAM 120
Tabel 5.66 Rincian Aset Tetap 122
Tabel 5.3.20 Daftar Aset tanah yang disewakan 123
Tabel 5.68 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin 124
Tabel 5.69 Aset Tetap Gedung dan Bangunan 127
Tabel 5.70 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 129
Tabel 5.71 Aset Tetap Lainnya 130
Tabel 5.72 Konstruksi Dalam Pengerjaan 131
Tabel 5.73 Penambahan KDP 2019 132
Tabel 5.73a Pengurangan KDP 2019 132
Tabel 5.74 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan 2019 dan 2018 133
Tabel 5.75 Mutasi Aset Lainnya Tahun 2019 dan 2018 133
Tabel 5.76 Mutasi Aset Tak Berwujud 135
Tabel 5.77 Rincian Hasil Kajian pada Aset Tidak berwujud Lainnya 136
Tabel 5.78 Rincian *Software* pada Aset Tak Berwujud Lainnya 137
Tabel 5.79 Aset Lain-Lain 138
Tabel 5.80 Rincian Kewajiban 139
Tabel 5.81 Rincian Kewajiban Jangka Pendek 139
Tabel 5.82 Rincian Utang PFK 140
Tabel 5.83 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka 140
Tabel 5.84 Rincian Utang Beban 141
Tabel 5.85 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya 141
Tabel 5.86 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 142
Tabel 5.87 Rincian Utang Retensi 142
Tabel 5.88 Rincian Pendapatan – LO 143
Tabel 5.89 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO 144
Tabel 5.90 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO 144
Tabel 5.91 Rincian Pendapatan Pajak Retribusi – LO 145
Tabel 5.92 Rincian Pendapatan Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan – LO 146
Tabel 5.93 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO 146
Tabel 5.94 Rincian Pendapatan Transfer – LO 147
Tabel 5.95 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO 147
Tabel 5.96 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO 148
Tabel 5.97 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO 148
Tabel 5.98 Rincian Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan – LO 149
Tabel 5.99 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 149
Tabel 5.100 Rincian Beban – LO 150
Tabel 5.101 Rincian Beban – LO 150
Tabel 5.102 Rincian Beban Pegawai – LO 151

Tabel 5.103 Rincian Beban Persediaan – LO 151
Tabel 5.104 Rincian Beban Jasa – LO 153
Tabel 5.105 Rincian Beban Pemeliharaan – LO 155
Tabel 5.106 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO 156
Tabel 5.107 Rincian Beban Hibah – LO 156
Tabel 5.108 Rincian Beban Bantuan Sosial – LO 156
Tabel 5.109 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO 157
Tabel 5.110 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO 159
Tabel 5.111 Rincian Beban Lain-lain – LO 159
Tabel 5.112 Rincian Beban Transfer – LO 160
Tabel 5.113 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi – LO 160
Tabel 5.114 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO 160
Tabel 5.115 Rincian Pos Luar Biasa – LO 161
Tabel 5.116 Rincian Arus Kas Bersih 162
Tabel 5.117 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 162
Tabel 5.118 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah 163
Tabel 5.119 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah 163
Tabel 5.120 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Retribusi Daerah ... 164
Tabel 5.121 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 165
Tabel 5.122 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Lain-Lain PAD Yang Sah 165
Tabel 5.123 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Dana Bagi Hasil Pajak 166
Tabel 5.124 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Dana Bagi Hasil SDA 166
Tabel 5.125 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Dana Alokasi Khusus 167
Tabel 5.126 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Dana Penyesuaian 167
Tabel 5.127 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak 168
Tabel 5.128 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 168
Tabel 5.129 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah 168
Tabel 5.130 Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 169
Tabel 5.131 Rincian Arus Kas Keluar 169
Tabel 5.132 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan 170
Tabel 5.133 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan 170
Tabel 5.134 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan 170
Tabel 5.135 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan 171
Tabel 5.136 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan 171
Tabel 5.137 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 171

Tabel 5.138 Rincian Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 172
Tabel 5.139 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 172
Tabel 5.140 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran 172
Tabel 5.141 Rincian Saldo Akhir Kas 173
Tabel 5.142 Laporan Perubahan Ekuitas 173
Tabel 5.143 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya 174

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana T.A. 2019 dan 2018..... 98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1A	Laporan Realisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi Program JKN di FKTP Kab. Luwu TA 2019
Lampiran 1B	Daftar Realisasi Pemanfaatan Dana BOS SD Kabupaten Luwu Tahun 2019
Lampiran 1C	Laporan Realisasi Pemanfaatan Dana BOS SMP Kabupaten Luwu Tahun 2019
Lampiran 1D	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2019
Lampiran 1E	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019
Lampiran 1F	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2019
Lampiran 1G	Rekapitulasi Penyaluran Dana BOP PAUD Tahun 2019
Lampiran 1H	Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat Tahun 2019
Lampiran 1I	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Tahun 2019
Lampiran 1J	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BHRD, & BHPD TA 2019
Lampiran 2.1	Daftar Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 2.2	Daftar Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2017 Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 2.3	Sisa Kas di Bendahara BLUD RSUD Batara Guru Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 2.4	Rekap Dana Kapitasi JKN Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 2.5	Daftar Sisa Kas di Bendahara Dana BOS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 2.5.1	Daftar Penerima Dana Bos, Dana Bos Afirmasi dan Dana Bos Kinerja Sekolah Dasar (SD) Pemerintah Kabupaten Luwu TA 2019
Lampiran 2.6	Daftar Sisa Kas di Kas Lainnya (Utang PFK) Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 3	Daftar Mutasi Piutang Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1	Daftar Mutasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.1	Daftar Piutang Pajak Hotel Pada DPKD Kab. Luwu TA 2009 - TA 2012 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.2A	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2012 Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.2B	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2011 Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.2C	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2010 Kab. Luwu Per 31 Desember 2019

Lampiran 3.1.2D Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2009 Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.2E Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2008 Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.3A Daftar Tunggakan Reklame Tahun 2008 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.3B Daftar Tunggakan Reklame Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4A Daftar Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2008 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4B Daftar Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2009 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4C Daftar Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2010 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4D Daftar Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2011 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4E Rekapitulasi Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2013 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4F Rekapitulasi Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2014 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4G Rekapitulasi Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2015 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4H Rekapitulasi Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2016 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4I Rekapitulasi Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2017 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4J Rekapitulasi Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C TA 2018 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.4KS Rekapitulasi Tunggakan Pajak Tambang Galian Gol. C Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.5 Laporan Piutang PBB-P2 Tahun 2009 sampai Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.1.6 Rekapitulasi Tunggakan Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2 Daftar Mutasi Piutang Pendapatan – Retribusi Daerah Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.A1 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2018 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.A2 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.B1 Rekap Piutang BPJS Kesehatan RSUD Batara Guru TA 2018 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.B2 Rekap Piutang BPJS Kesehatan RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.B3 Rekap Piutang BPJS Ketenagakerjaan RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.B4 Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru TA 2018 Per 31 Desember 2019

Lampiran 3.2.B5	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.B6	Rekap Piutang Jampersal RSUD Batara Guru TA 2018 Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.B7	Rekap Piutang Jampersal RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.B8	Rekap Piutang Lainnya RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.C1	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar – KIOS TA 2018 Pemerintah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.C2	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar – KIOS Pemerintah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.C3	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar – LODS TA 2018 Pemerintah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.2.C4	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar – LODS Pemerintah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.3	Rekap Piutang Pendapatan – Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.4	Rekap Piutang Pendapatan Transfer – Bagi Hasil Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.4.1	Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Per 31 Desember 201
Lampiran 3.4.2	Rincian Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB, BBKB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, Pajak Air Permukaan PT. Vale dan Pajak Air Permukaan Tangka Manipi Per 31 Desember 2019
Lampiran 3.5	Rekap Piutang Hibah dari Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2019
Lampiran 4	Rekap Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2019
Lampiran 4.1	Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Per 31 Desember 2019
Lampiran 4.2	Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Belanja Asuransi di Dinas Sosial TA. 2017 dan 2018 untuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dananya sudah tersedia dalam APBN Per 31 Desember 2019
Lampiran 4.3	Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Kelebihan Pembayaran pada Realisasi Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat TA 2018 Per 31 Desember 2019
Lampiran 4.4	Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Kurang Pungut PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Kegiatan Pembebasan Lahan dan Terdapat Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak Negara Per 31 Desember 2019
Lampiran 5	Saldo Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2019
Lampiran 6	Mutasi Persediaan Per 31 Desember 2019
Lampiran 6.1	Rekapitulasi Persediaan Per Skpd Per 31 Desember 2019
Lampiran 6.2	Rekapitulasi Persediaan Per Objek Barang Per 31 Desember 2019
Lampiran 7	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2019

Lampiran 7.1 Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2001 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2019
Lampiran7.2 Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2002 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2019
Lampiran 7.3 Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2003 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2019
Lampiran 7.4 Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2004 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2019
Lampiran 7.5 Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2001 s.d 2004 Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Per 31 Desember 2019
Lampiran 7.6 Rekapitulasi Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha Tahun 2007 (Agustus dan November 2007) Per 31 Desember 2019
Lampiran 7.7 Rekapitulasi Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha Tahun 2009 Per 31 Desember 2019
Lampiran 7.8 Rekapitulasi Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha Tahun 2010 Per 31 Desember 2019
Lampiran 8 Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal) Per 31 Desember 2019
Lampiran 8.1 Rincian Penyertaan Modal PDAM Per 31 Desember 2019
Lampiran 9 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.1 Rincian Mutasi Aset Tanah Pemerintah Daerah Kab Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.2 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.2.1 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin **–** Alat Berat Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.2.2 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin **–** Alat Angkutan Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.2.3 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin **–** Alat Bengkel dan Alat Ukir Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.2.4 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin **–** Alat Pertanian dan Peternakan Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.2.5 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin **–** Alat Kantor dan Rumah Tanggal Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.2.6 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin **–** Alat Studio dan Komunikasi Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.2.7 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin **–** Alat Kedokteran Per 31 Desember 2019

Lampiran 9.2.8 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin – Alat Laboratorium Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.2.9 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin – Alat Keamanan Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.3 Rekap Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.3.1 Rincian Mutasi Aset Gedung Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.3.2 Rincian Mutasi Aset Monumen Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.4 Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.4.1 Rincian Mutasi Aset Jalan dan Jembatan Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.4.2 Rincian Mutasi Aset Bangunan Air/Irigasi Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.4.3 Rincian Mutasi Aset Instalasi Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.4.4 Rincian Mutasi Aset Jaringan Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.5 Rekap Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.5.1 Rincian Mutasi Aset Buku Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.5.2 Rincian Mutasi Aset Bercorak Seni Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.5.4 Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.6 Rincian Mutasi Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2019
Lampiran 9.6.1 Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2019
Lampiran 10 Daftar Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1 Daftar Pelunasan DUM Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemkab. Luwu Tahun 2012 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.2 Daftar Rumdis Daerah Golongan III Milik Pemkab. Luwu yang telah dijual Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.3 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Penganggaran Kegiatan PKK pada BPMD tidak mempunyai dasar hukum TA 2007 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.4 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Kerugian yang disebabkan Panjar pada Bendahara Pengeluaran DPKD yang belum dipertanggungjawabkan Tahun 2008 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.5 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Belanja Jasa Kantor Lainnya Tahun 2008 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.6 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Rapelan CPNS 2007 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.7 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan TA 2009 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.8 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Belanja SPPD TA 2011 Per 31 Desember 2019

Lampiran 10.1.9 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Bukti Pertanggungjawaban pengeluaran biaya kordinasi dan konsultasi diragukan keabsahannya di BPKAD TA 2007 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.10 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Pembayaran TKI BOP 2006 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.11 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Pembayaran TKI BOP 2007 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.12 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Pembayaran Honor Ganda atas Biaya Perjalanan Dinas 2007 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.13 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Pembayaran Atas Honorarium Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Dikpora TA. 2011 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.14 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Pembayaran Atas Belanja Pegawai Honorarium PNS TA. 2015 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.15 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Pembayaran Atas Ketekoran Kas TA. 2008 Pada Dinas Kesbang dan Linmas Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.1.16 Daftar Nama Yang Sudah Di SKTJMkan Kurang Setor PAD Dinas Perhubungan TA 2017 Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.2 Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.3 Rekapitulasi Aset Lainnya - Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2019
Lampiran 10.3.1 Rekapitulasi Aset Lainnya - Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2019
Lampiran 11 Saldo Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019
Lampiran 11.1 Daftar Bendahara Kab. Luwu yang Memiliki Utang PPh21 Berdasarkan Tahun Terbit Per 31 Desember 2019
Lampiran 12 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2019
Lampiran 12.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka-Reklame per 31 Desember 2019
Lampiran 13 Saldo Hutang Beban Per 31 Desember 2018
Lampiran 13.1 Rincian Per Skpd Saldo Hutang Beban Per 31 Desember 2019
Lampiran 13.2 Saldo Utang Beban – BLUD RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2019
Lampiran 14 Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2019
Lampiran 14.1 Saldo Hutang Klaim Pelayanan Kesehatan TA 2018 Per 31 Desember 2019
Lampiran 14.2 Saldo Hutang Klaim Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2019
Lampiran 14.3 Rekapitulasi Utang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Masa Pajak 2014 s/d 2019 Per 31 Desember 2019
Lampiran 14.3 Rincian Utang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Masa Pajak 2014 s/d 2019
Lampiran 14.3.1 Rincian Utang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Masa Pajak 2014 s/d 2019
Lampiran 15 Saldo Hutang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019
Lampiran 15.1 Daftar Utang Retensi Per 31 Desember 2019
Lampiran 15.2 Daftar Utang Non Retensi Per 31 Desember 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Luwu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Luwu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 31 Desember 2019, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 34.B/LHP/XIX.MKS/05/2020 dan Nomor 34.C/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, Mei 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Wahyu Privono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan, No. 718

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang terdiri dari (a) Laporan Ralisasi Anggaran: (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Belopa, Mei 2020

BUPATI LUWU,

H. BASMIN MATTAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref.	ANGGARAN 2019	REALISASI *(Audited)* 2019	(%)	REALISASI 2018
1	**PENDAPATAN - LRA**	5.1.1	**1.479.114.654.608,00**	**1.473.541.520.417,36**	**99,62**	**1.323.121.884.246,45**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	5.1.1.1	**115.652.178.540,00**	**113.768.440.255,63**	**98,37**	**106.865.737.219,45**
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	22.865.000.000,00	25.548.757.376,37	111,74	23.225.730.202,36
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	9.610.000.000,00	7.568.962.950,00	78,76	8.262.082.267,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	5.462.261.986,00	5.462.261.986,00	100,00	5.146.303.141,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	77.714.916.554,00	75.188.457.943,26	96,75	70.231.621.609,09
7	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	5.1.1.2	**1.309.392.476.068,00**	**1.301.890.876.218,73**	**99,43**	**1.164.539.094.627,00**
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	**1.051.464.387.068,00**	**1.043.484.276.331,00**	**99,24**	**922.578.716.117,00**
9	Bagi Hasil Pajak - LRA		11.500.000.000,00	7.592.463.500,00	66,02	10.608.342.717,00
10	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		6.191.267.715,00	6.238.798.434,00	100,77	5.364.733.091,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		718.676.594.000,00	718.676.594.000,00	100,00	680.212.384.000,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		315.096.525.353,00	310.976.420.397,00	98,69	226.393.256.309,00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	**195.242.489.000,00**	**195.242.489.000,00**	**100,00**	**192.040.061.000,00**
14	Dana Penyesuaian - LRA		195.242.489.000,00	195.242.489.000,00	100,00	192.040.061.000,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	**55.034.000.000,00**	**55.518.012.487,73**	**100,88**	**42.812.904.477,00**
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		39.234.000.000,00	38.716.661.695,00	98,68	28.098.516.958,00
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA		15.800.000.000,00	16.801.350.792,73	106,34	14.714.387.519,00
18	*Bantuan Keuangan - LRA*	5.1.1.2.4	***7.651.600.000,00***	***7.646.098.400,00***	**99,93**	***7.107.413.033,00***
19	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		7.651.600.000,00	7.646.098.400,00	99,93	7.107.413.033,00
20	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	5.1.1.3	**54.070.000.000,00**	**57.882.203.943,00**	**107,05**	**51.717.052.400,00**
21	Pendapatan Hibah - LRA		54.070.000.000,00	57.882.203.943,00	107,05	51.717.052.400,00
22	**BELANJA**	5.1.2	**1.219.599.863.687,15**	**1.175.958.066.703,00**	**96,42**	**1.092.560.683.991,39**
23	**BELANJA OPERASI**	5.1.2.1	**911.787.677.287,15**	**875.538.460.205,00**	**96,02**	**892.686.013.874,39**
24	Belanja Pegawai	5.1.2.1.2	520.107.435.163,15	509.307.545.818,00	97,92	492.427.421.414,00
25	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.3	354.288.614.024,00	330.363.873.320,00	93,25	354.423.814.042,39
26	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	36.310.628.100,00	35.000.541.067,00	96,39	45.452.078.418,00
27	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1.081.000.000,00	866.500.000,00	80,16	382.700.000,00
28	**BELANJA MODAL**	5.1.2.2	**307.262.186.400,00**	**299.939.445.953,00**	**97,62**	**199.814.400.867,00**
29	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	1.058.000.000,00	526.728.230,00	49,79	4.157.950.900,00
30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	48.501.216.437,00	45.678.473.160,00	94,18	28.213.247.209,00
31	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	81.773.993.041,00	80.418.045.489,00	98,34	64.453.833.915,00
32	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	166.631.720.791,00	166.381.925.078,00	99,73	101.070.055.547,00
33	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	9.097.256.131,00	6.934.273.996,00	76,22	1.919.313.296,00
34	**BELANJA TAK TERDUGA**	5.1.2.3	**550.000.000,00**	**480.160.545,00**	**87,30**	**60.269.250,00**
35	Belanja Tak Terduga		550.000.000,00	480.160.545,00	87,30	60.269.250,00
36	**TRANSFER**	5.1.3	**273.514.298.126,00**	**273.109.004.911,00**	**99,85**	**241.297.844.134,00**
37	**TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**	5.1.3.1	**3.247.500.000,00**	**2.842.206.785,00**	**87,52**	**2.861.319.358,00**
38	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		2.286.500.000,00	2.160.396.395,00	94,48	2.027.107.362,00
39	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		961.000.000,00	681.810.390,00	70,95	854.211.996,00
40	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	5.1.3.2	**270.266.798.126,00**	**270.266.798.126,00**	**100,00**	**238.416.524.776,00**
41	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		600.000.000,00
42	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		268.122.149.000,00	268.122.149.000,00	100,00	236.684.861.000,00
43	*Transfer Bantuan Keuangan Lainnya*		1.144.649.126,00	1.144.649.126,00	100,00	1.131.663.776,00
44	**SURPLUS / (DEFISIT)**	5.1.4	**(13.999.507.205,15)**	**24.474.448.803,36**	**-174,82**	**(10.736.643.878,94)**

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref.	ANGGARAN 2019	REALISASI *(Audited)* 2019	(%)	REALISASI 2018
45	PEMBIAYAAN	5.1.5				
46	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.5.1	17.999.507.205,15	18.000.657.153,15	100,01	34.274.114.125,09
47	Penggunaan SiLPA		17.999.507.205,15	17.999.507.153,15	100,00	34.272.914.125,09
48	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	1.150.000,00	0,00	1.200.000,00
49	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	4.000.000.000,00	4.009.619.650,00	100,24	5.517.620.000,00
50	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00
51	Pembayaran Utang Pemda		0,00	-	-	-
52	Pengeluaran Pembiayaan lainnya		0,00	9.619.650,00	-	17.620.000,00
53	PEMBIAYAAN NETTO		13.999.507.205,15	13.991.037.503,15	99,94	28.756.494.125,09
54	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) SEBELUM KOREKSI	5.1.6	0,00	38.465.486.306,51	100,00	18.019.850.246,15
55	KOREKSI SiLPA	5.1.7	0,00	0,00	100,00	20.343.093,00
56	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	5.1.8	0,00	38.465.486.306,51	100,00	17.999.507.153,15

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Belopa, Mei 2020

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2019	*Audited* 2018
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	5.2.1	17.999.507.153,15	34.269.019.032,09
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	17.999.507.153,15	34.272.914.125,09
3	**Sub Total (1-2)**	**5.2.3**	0,00	**(3.895.093,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.4	38.465.486.306,51	18.019.850.246,15
5	**Sub Total (3+4)**	**5.2.5**	**38.465.486.306,51**	**18.015.955.153,15**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.6	0,00	(16.448.000,00)
7	Lain-lain		0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (5+6)	**5.2.7**	**38.465.486.306,51**	**17.999.507.153,15**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Belopa, Mei 2020

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Per 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2019	*Audited* 2018
1	**ASET**	5.3.1		
2	**ASET LANCAR**	5.3.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	17.164.593.492,51	6.213.878.440,15
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	62.802.000,00	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	13.399.792,00	330.000,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	12.376.236.640,00	9.475.142.060,00
7	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.5	1.044.951.829,00	2.538.885.660,00
8	Kas di Bendahara Bos	5.3.1.1.6	8.255.952.100,00	160.918.540,00
9	Setara Kas	5.3.1.1.6	-	0,00
10	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.6	-	0,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	1.023.908,00	1.095.000,00
10	Piutang Pendapatan	5.3.1.1.8	41.950.436.823,76	38.922.843.064,98
11	Piutang Lainnya	5.3.1.1.9	79.582.310,00	882.616.050,00
12	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.10	(8.300.345.607,02)	(8.766.308.589,53)
13	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.11	123.287,67	27.668.151,88
14	Persediaan	5.3.1.1.12	9.422.121.944,23	9.732.893.930,38
15	**JUMLAH ASET LANCAR**		**82.070.878.520,16**	**59.189.962.307,86**
16	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	5.3.1.2		
17	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	5.3.1.2.1		
19	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
20	Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
21	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
18	Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	3.264.322.604,53	3.265.472.604,53
23	Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
24	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
19	Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(2.808.228.629,53)	(2.519.436.384,53)
20	**JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		**456.093.975,00**	**746.036.220,00**
21	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	5.3.1.2.2		
22	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	52.621.851.114,00	51.501.572.415,00
29	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
23	**JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen**		**52.621.851.114,00**	**51.501.572.415,00**
24	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		**53.077.945.089,00**	**52.247.608.635,00**
25	**ASET TETAP**	5.3.1.3		
26	Tanah	5.3.1.3.1	407.530.246.441,00	405.755.027.640,00
27	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	454.238.831.994,98	383.986.760.730,52
28	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	914.886.195.544,03	715.286.124.498,84
29	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.321.010.229.934,29	1.117.954.658.281,76
30	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	83.101.230.873,20	70.983.655.954,20
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	7.141.276.127,46	40.000.124.119,75
32	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(872.050.014.697,60)	(736.478.969.302,97)
33	**JUMLAH ASET TETAP**		**2.315.857.996.217,36**	**1.997.487.381.922,10**
41	**DANA CADANGAN**	5.3.1.4		
42	Dana Cadangan		0,00	0,00
43	**JUMLAH DANA CADANGAN**		0,00	0,00
34	**ASET LAINNYA**	5.3.1.4		
35	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	30.450.400,00	139.549.310,00
43	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	0,00
36	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	9.938.467.062,00	20.369.528.728,00
37	Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	30.165.428.535,00	25.607.363.217,07
38	**JUMLAH ASET LAINNYA**		**40.134.345.997,00**	**46.116.441.255,07**
39	***JUMLAH ASET***		***2.491.141.165.823,51***	***2.155.041.394.120,03***

No.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2019	*Audited* 2018
40	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**		
41	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.3.2.1**		
42	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	390,671,455.00	390,742,547.00
43	Utang Bunga		-	0.00
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	0.00
43	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	542,405,479.86	511,946,825.12
44	Utang Beban	5.3.2.1.3	16,090,370,093.36	10,296,788,918.00
45	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	-	1,049,319,417.45
46	Utang Kepada Pihak Ketiga	5.3.2.1.5	73,931,300.00	73,931,300.00
47	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**17,097,378,328.22**	**12,322,729,007.57**
50	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**5.3.2.2**		
51	Utang Dalam Negeri		0.00	0.00
52	Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
53	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		0.00	0.00
48	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**17,097,378,328.22**	**12,322,729,007.57**
49	**EKUITAS**	**5.3.3**		
50	EKUITAS	5.3.3	2,474,043,787,495.29	2,142,718,665,112.46
51	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**		**2,491,141,165,823.52**	**2,155,041,394,120.03**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Belopa, Mei 2020

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2019	*Audited* 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	**PENDAPATAN - LO**	5.4.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1)	25.595.035.169,04	24.346.303.778,30	1.246.731.390,74	5,12
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2)	7.136.919.558,36	9.128.325.122,55	(1.991.405.564,19)	(21,82)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3)	5.462.261.986,00	5.146.303.141,00	315.958.845,00	6,14
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4)	81.095.843.732,49	76.882.420.900,09	4.213.422.832,40	5,48
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO**		**119.290.060.445,89**	**115.505.352.941,94**	**3.784.707.503,95**	**3,28**
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	5.4.1.2				
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO**	5.4.1.2.1)	**1.043.484.276.331,00**	**922.578.716.117,00**	**120.905.560.214,00**	**13,11**
10	Dana Bagi Hasil Pajak		7.592.463.500,00	10.608.342.717,00	(3.015.879.217,00)	(28,43)
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		6.238.798.434,00	5.364.733.091,00	874.065.343,00	16,29
12	Dana Alokasi Umum		718.676.594.000,00	680.212.384.000,00	38.464.210.000,00	5,65
13	Dana Alokasi Khusus		310.976.420.397,00	226.393.256.309,00	84.583.164.088,00	37,36
14	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO**	5.4.1.2.2)	**195.242.489.000,00**	**192.040.061.000,00**	**3.202.428.000,00**	**1,67**
15	Dana Penyesuaian - LO		195.242.489.000,00	192.040.061.000,00	3.202.428.000,00	1,67
16	**Transfer Pemerintah Provinsi**	5.4.1.2.3)	**59.279.819.098,67**	**54.095.335.001,00**	**5.184.484.097,67**	**9,58**
17	Pendapatan Bagi hasil Pajak		34.832.369.905,94	32.273.534.449,00	2.558.835.456,94	7,93
18	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		16.801.350.792,73	14.714.387.519,00	2.086.963.273,73	14,18
19	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.4.1.2.4)	7.646.098.400,00	7.107.413.033,00	538.685.367,00	7,58
20	**Jumlah Pendapatan Transfer-LO**		**1.298.006.584.429,67**	**1.168.714.112.118,00**	**129.292.472.311,67**	**11,06**
21	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	5.4.1.3				
22	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1)	71.251.493.458,00	94.477.993.623,74	(23.226.500.165,74)	(24,58)
23	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3.2)	-	1.222.500,00	(1.222.500,00)	(100,00)
24	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**		**71.251.493.458,00**	**94.479.216.123,74**	**(23.227.722.665,74)**	**(24,59)**
27	**JUMLAH PENDAPATAN-LO**		**1.488.548.138.333,56**	**1.378.698.681.183,68**	**109.849.457.149,88**	**7,97**
28	**BEBAN**	5.4.2				
29	**BEBAN OPERASI**	5.4.2.1				
30	Beban Pegawai - LO	5.4.2.1	509.307.545.818,00	492.339.422.539,00	16.968.123.279,00	3,45
31	Beban Persediaan	5.4.2.2	42.663.899.609,77	41.157.901.065,11	1.505.998.544,66	3,66
32	Beban Jasa	5.4.2.3	210.880.858.752,50	213.754.839.954,41	(2.873.981.201,91)	(1,34)
33	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	21.874.816.708,00	26.218.899.296,00	(4.344.082.588,00)	(16,57)
34	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	50.637.492.218,00	57.415.933.915,00	(6.778.441.697,00)	(11,81)
35	Beban Hibah	5.4.2.6	35.000.541.067,00	57.438.557.236,00	(22.438.016.169,00)	(39,06)
36	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.7	866.500.000,00	382.700.000,00	483.800.000,00	126,42
37	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.8	172.154.414.891,63	156.555.212.975,65	15.599.201.915,98	9,96
38	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.9	7.649.774.845,95	8.766.308.589,53	(1.116.533.743,59)	(12,74)
39	Beban Lain-lain	5.4.2.10	3.168.513.546,00	3.415.505.175,00	(246.991.629,00)	(7,23)
40	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.11	2.160.396.395,00	2.027.107.362,00	133.289.033,00	6,58
41	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.4.2.1.2	680.267.467,00	854.211.996,00	(173.944.529,00)	(20,36)
42	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.4.2.13	1.000.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	66,67
43	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.14	268.122.149.000,00	236.684.861.000,00	31.437.288.000,00	13,28
44	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.15	1.144.649.126,00	1.131.663.776,00	12.985.350,00	1,15
45	**JUMLAH BEBAN**		**1.327.311.819.444,84**	**1.298.743.124.879,70**	**28.568.694.565,14**	**2,20**
46	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	5.4.3	**161.236.318.888,72**	**79.955.556.303,98**	**81.280.762.584,74**	**101,66**
47	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	5.4.4				
48	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	-	0,00
49	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar - LO		30.116.666,00	18.253.622.693,00	(18.223.506.027,00)	(99,84)
50	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON**		**(30.116.666,00)**	**(18.253.622.693,00)**	**18.223.506.027,00**	**(99,84)**
51	**POS LUAR BIASA**	5.4.5	**0,00**	-	-	**0,00**
52	Pendapatan Luar Biasa		0,00	-	-	0,00
51	**BEBAN LUAR BIASA**		**480.160.545,00**	**43.769.250,00**	**0,00**	**0,00**
52	Beban Luar Biasa		480.160.545,00	43.769.250,00	436.391.295,00	997,03
53	**JUMLAH POS LUAR BIASA**		**(480.160.545,00)**	**(43.769.250,00)**	**(436.391.295,00)**	**997,03**
54	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.4.6	**160.726.041.677,72**	**61.658.164.360,98**	**99.067.877.316,74**	**160,67**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Belopa, Mei 2020

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2019	*Audited* 2018
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**5.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas**	**5.5.1.1**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1)	25.548.757.376,37	23.225.730.202,36
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2)	7.568.962.950,00	8.262.082.267,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.1.1.3)	5.462.261.986,00	5.146.303.141,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.4)	74.879.509.143,26	69.619.420.335,09
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5)	7.592.463.500,00	10.608.342.717,00
9	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6)	6.238.798.434,00	5.364.733.091,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7)	718.676.594.000,00	680.212.384.000,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8)	310.976.420.397,00	226.393.256.309,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.9)	195.242.489.000,00	192.040.061.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.10)	38.716.661.695,00	28.098.516.958,00
15	Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.1.11)	16.801.350.792,73	14.714.387.519,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.5.1.1.13)	7.646.098.400,00	7.107.413.033,00
17	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.12)	57.882.203.943,00	51.717.052.400,00
18	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**1.473.232.571.617,36**	**1.322.509.682.972,45**
19	**Arus Keluar Kas**	**5.5.1.2**		
20	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1)	509.307.545.818,00	492.427.421.414,00
21	Pembayaran Barang	5.5.1.2.2)	330.363.873.320,00	342.432.735.224,39
20	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.3)	35.000.541.067,00	57.443.157.236,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.4)	866.500.000,00	382.700.000,00
22	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.5)	270.266.798.126,00	238.416.524.776,00
23	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.6)	480.160.545,00	60.269.250,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.2.7)	2.160.396.395,00	2.027.107.362,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.2.8)	681.810.390,00	854.211.996,00
26	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**1.149.127.625.661,00**	**1.134.044.127.258,39**
27	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**324.104.945.956,36**	**188.465.555.714,06**
28	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	**5.5.2**		
29	**Arus Masuk Kas**	**5.5.2.1**		
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1)	137.324.800,00	-
31	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.2)	46.300.000,00	35.950.000,00
32	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.1.3)	125.324.000,00	576.251.274,00
33	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**308.948.800,00**	**612.201.274,00**
34	**Arus Keluar Kas**	**5.5.2.2**		
35	Perolehan Tanah	5.5.2.2.1)	526.728.230,00	4.157.950.900,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2)	45.678.473.160,00	28.213.247.209,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3)	80.418.045.489,00	64.453.833.915,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4)	166.381.925.078,00	101.070.055.547,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5)	6.934.273.996,00	1.919.313.296,00
40	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**299.939.445.953,00**	**199.814.400.867,00**
41	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(299.630.497.153,00)**	**(199.202.199.593,00)**
42	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	***5.5.3***		
43	**Arus Masuk Kas**	**5.5.3.1**		
44	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	5.5.3.1.2)	1.150.000,00	1.200.000,00
45	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**1.150.000,00**	**1.200.000,00**
46	**Arus Keluar Kas**	**5.5.3.2**		
47	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.2)	4.000.000.000,00	5.500.000.000,00
48	Pengembalian Dana BOS	5.5.3.2.4)	9.619.650,00	17.620.000,00
49	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**4.009.619.650,00**	**5.517.620.000,00**
50	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**(4.008.469.650,00)**	**(5.516.420.000,00)**

No.	URAIAN	Ref.	*Unaudited* 2019	*Unaudited* 2018
51	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	**5.5.4**		
52	**Arus Masuk Kas**	**5.5.4.1**		
53	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1)	77.979.417.841,23	67.575.324.063,00
54	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**77.979.417.841,23**	**67.575.324.063,00**
55	**Arus Keluar Kas**	**5.5.4.2**		
56	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1)	77.978.393.933,23	67.574.229.063,00
57	Pembayaran Utang PFK 2017	5.5.4.2.2)	1.095.000,00	659.182,00
58	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**77.979.488.933,23**	**67.574.888.245,00**
59	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**(71.092,00)**	**435.818,00**
60	**Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode**	**5.5.5**	**20.465.908.061,36**	**(16.252.628.060,94)**
61	**Saldo awal Kas di BUD & Bendahara Pengeluaran**	**5.5.6**	18.390.249.700,15	**34.642.877.761,09**
62				
62	**Saldo akhir kas BUD & Bendahara Pengeluaran**	**5.5.7**	**38.856.157.761,51**	**18.390.249.700,15**
63	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	**5.5.10**	62.802.000,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	**5.5.14**	**38.918.959.761,51**	**18.390.249.700,15**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Belopa, Mei 2020

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Ref.	*Unaudited* 2019	*Audited* 2018
1	**EKUITAS AWAL**	5.6.1	2.142.718.665.112,46	2.089.707.175.573,30
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.6.2	160.726.041.677,72	61.658.164.360,98
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	5.6.3		
	Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.1	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.2	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3.3	170.599.080.705,12	(8.646.674.821,82)
	Koreksi Aset Tetap	5.6.3.3.a	107.461.552.619,39	4.463.767.692,75
	Koreksi Extracompatible/Aset Rusak berat	5.6.3.3.b	(1.520.597.345,50)	(7.058.241.621,89)
	Mutasi/hibah barang	5.6.3.3.c	30.942.551.675,00	700.501.100,00
	Mutasi Koreksi Lain-lain:	5.6.3.3.d	33.715.573.756,23	(6.752.701.992,68)
	- Koreksi amortisasi aset tdk berwujud	5.6.3.3.d.1)	0,00	8.069.915.498,00
	- Koreksi Aset Lain - lain	5.6.3.3.d.2)	875.666.637,93	278.469.066,00
	- Koreksi pencatatan dana BOS	5.6.3.3.d.3)	(160.918.540,00)	(69.845.000,00)
	- Koreksi Penghapusan Piutang PBB	5.6.3.3.d.4)	(92.666.795,16)	(80.100.211,83)
	- Mutasi Piutang Lainnya	5.6.3.3.d.5)	7.312.704.088,46	(2.276.752.176,00)
	- Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.3.d.6)	0,00	8.414.790.212,41
	- Mencatat Koreksi Beban	5.6.3.3.d.7)	(227.536.564,00)	0,00
	- Mencatat koreksi hutang jangka pendek	5.6.3.3.d.8)	0,00	237.123,00
	- Koreksi Hutang Kepada Pihak Ketiga	5.6.3.3.d.9)	0,00	1,00
	- Koreksi saldo akumulasi penyusutan tahun sebelumnya	5.6.3.3.d.10)	26.008.324.929,00	(30.048.500.139,26)
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dirusakberatkan	5.6.3.3.d.11)	0,00	6.226.344.711,00
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dihapuskan	5.6.3.3.d.12)	0,00	2.732.738.923,00
4	**EKUITAS AKHIR**	5.6.4	2.474.043.787.495,29	2.142.718.665.112,46

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Belopa, Mei 2020

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Lapoan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan keuangan BUMD dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Batara Guru dan Dana diluar APBD Kabupaten Luwu (Dana BOS).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;

d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan

e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan pada peraturan Perundangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang

mengatur Keuangan Negara;

b. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan NegaraRepublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

j. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

p. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

s. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013;

v. Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan

BAB III Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
5.2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
5.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2019 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, yaitu (minimal) :

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,78%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,66%
c. Gini Ratio sebesar 0,352%
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,39%
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,26%
f. Tingkat Inflasi sebesar 4,61%
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp15.657.617.500.000,00

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	13,36	12,78	(4,34)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	47,91	46,18	(3,61)
3	Provinsi (%)	9,06	8,69	(4,08)

4	Nasional (%)	9,82	9,41	(4,18)
5	Peringkat Provinsi	20	20	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu pada Tahun 2018 sebesar 13,36% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 12,78%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu masih di atas provinsi dan nasional atau di bawah provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.1

Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Luwu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	2,35	2,71	15,32
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,55	1,45	(6,45)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,55	(9,36)
4	Peringkat Provinsi		22	
5	Peringkat Nasional			

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.1.2

Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,55	0,72	30,91
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,38	0,34	(10,53)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,44	0,37	(15,91)
4	Peringkat Provinsi	-	21	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka,** terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak

punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Tahun 2019 adalahsebesar 4,66%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,89	4,66	19,79
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,34	4,97	(6,93)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,34	5,28	(1,12)
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,66%, sedangkan TPT pada Tahun 2018 adalah sebesar 3,89% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018. Namun dengan demikian TPT Kabupaten Luwu masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi/Nasional yang sebesar 4,97%. dan sebesar 5,28%.

2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Luwu Tahun 2019 adalah sebesar 0,352 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3

Gini Ratio Kabupaten Luwu

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,362	0,352	(2,76)
2	Tingkat Provinsi	0,397	0,389	(2,02)
3	Tingkat Nasional	0,389	0,380	(2,31)
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen:BPS Kabupaten Luwu

Pada Tahun 2019, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Luwu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,352. Angka ini turun 0,01 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2018 yang sebesar 0,362 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat *(a long and healthy life)*, pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak *(decent standart of living)*. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Tahun 2019 adalah sebesar 70,39 poin dengan kategori sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	69,6	70,39	1,14
2	Provinsi	70,9	71,66	1,07
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	0,74
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Luwu

Realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu adalah sebesar 70,39 poin, dibandingkan Tahun 2018 sebesar 69,6 poin mengalami kenaikan sebesar 0,79 poin. Peningkatan/penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut disebabkan meningkatnya/ menurunnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2019
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	8.567.872	9.155.156	9.728.969,4	330.610.000	10.949.200.000
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,79	6,85	6,26	6,92	5,02
3	Peringkat Provinsi					
4	Peringkat Nasional (Indonesia)					

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Selama kurun waktu Tahun 2019 - Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Luwu mengalami peningkatan/penurunan rata-rata 6,63%. Pada periode Tahun 2017 – Tahun 2018 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Luwu sebesar 0,88% dan pada kurun waktu Tahun 2018 – Tahun 2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu sebesar 0,92% wilayah Indonesia.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Luwu dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok

yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (***Galloping Inflation***)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (***High Inflation***)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi *(Hyper Inflation)* Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Tahun 2019 adalah sebesar 0% dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.6
Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	4,39	-	
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	-	-	-
4	Peringkat Provinsi	-	-	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tingkat inflasi di Kabupaten Luwu Tahun 2019 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2018 adalah sebesar 4,39% atau lebih tinggi/rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2018. Namun/Dengan demikian inflasi Kabupaten Luwu masih lebih rendah/tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi/Nasional yang sebesar 0% dan sebesar 0%

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu

Struktur perekonomian Kabupaten Luwu dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7

PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	6.969.609,36	7.781.890,11	8.201.858,05

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
2	Pertambangan dan Penggalian	360.783,35	397.139,70	429.522,44
3	Industri Pengolahan	541.303,18	595.411,31	668.825,91
4	Pengadaan Listrik, Gas	10.497,68	11.517,68	12.047,27
5	Pengadaan Air	1.795,71	1.957,79	2.071,83
6	Konstruksi	1.064.957,94	1.169.557,59	1.349.179,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.273.943,55	1.408.161,21	1.587.982,00
8	Transportasi dan Pergudangan	103.920,66	121.371,48	135.685,39
9	Informasi dan Komunikasi	273.551,68	301.954,61	335.042,17
10	Jasa Keuangan	187.172,09	201.938,08	218.612,55
11	Real Estate	759.586,95	821.141,84	881.802,95
12	Jasa Perusahaan	3.372,56	3.805,06	4.192,30
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	590.172,54	628.828,80	726.497,61
14	Jasa Pendidikan	435.431,02	492.524,42	545.342,75
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	324.656,80	358.493,16	398.299,77
16	Jasa Lainnya	38.251,91	45.204,88	50.375,21
17	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	13.026.830,89	14.441.940,32	15.657.617,51
	PDRB Provinsi	415.590.000,00	461.720.000,00	504.750.000,00
	PDRB Nasional	13.589.800.000,00	14.838.300.000,00	15.833.900.000,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Luwu pada Tahun 2019 meliputi hal-hal sebagai berikut :

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

(2) Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;

(3) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

(4) Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;

(6) Belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dikelola di Badan Pengelola Keuangan Daerah;

(7) Surflus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun bersangkutan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Arah Kebijakan Umum (AKU) Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 menggariskan bahwa Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi keuangannya.

Tabel 2.7
Realisasi Kinerja APBD TA. 2019
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**74.839.619.454,00**	**71.062.091.440,00**	**(3.777.528.014,00)**	**94,95**
4.1.02.01	Dinas Kesehatan	27.739.619.454,00	25.444.678.169,00	(2.294.941.285,00)	91,73
4.1.02.02	RSUD Batara Guru	45.000.000.000,00	44.583.251.271,00	(416.748.729,00)	99,07
4.1.02.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.100.000.000,00	1.034.162.000,00	(1.065.838.000,00)	49,25
4.2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**2.030.000.000,00**	**1.117.815.150,00**	**(912.184.850,00)**	**55,06**
4.2.05	Dinas Lingkungan Hidup	130.000.000,00	126.495.000,00	(3.505.000,00)	97,30
4.2.09	Dinas Perhubungan	500.000.000,00	352.035.000,00	(147.965.000,00)	70,41
4.2.11	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	0,00
4.2.12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.250.000.000,00	639.285.150,00	(610.714.850,00)	51,14
4.3	**Urusan Pilihan**	**2.185.000.000,00**	**1.551.520.000,00**	**(633.480.000,00)**	**71,01**

4.3.01	Dinas Perikanan	310.000.000,00	145.280.000,00	(164.720.000,00)	46,86
4.3.02	Dinas Pariwisata	50.000.000,00	10.585.000,00	(39.415.000,00)	21,17
4.3.03	Dinas Pertanian	400.000.000,00	97.924.000,00	(302.076.000,00)	24,48
4.3.06	Dinas Perdagangan	1.425.000.000,00	1.297.731.000,00	(127.269.000,00)	91,07
4.4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	**36.597.559.086,00**	**40.037.013.665,63**	**3.439.454.579,63**	**109,40**
4.4.01	Sekretariat Daerah	25.000.000,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	50,00
4.4.03	Badan Perencanaan dan Litbang	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	125,00
4.4.04	Bapenda	36.562.559.086,00	40.012.013.665,63	3.449.454.579,63	109,43
	JUMLAH PENDAPATAN	**115.652.178.540,00**	**113.768.440.255,63**	**(1.883.738.284,37)**	**98,37**
5	**BELANJA**				
5.1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**880.428.236.642,15**	**849.665.483.756,00**	**(30.762.752.886,15)**	**96,51**
5.1.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400.481.658.498,15	394.421.711.958,00	(6.059.946.540,15)	98,49
5.1.02	Dinas Kesehatan	156.279.865.465,00	145.463.898.406,00	(10.815.967.059,00)	93,08
5.1.03	RSUD Batara Guru	79.124.689.883,00	68.067.744.941,00	(11.056.944.942,00)	86,03
5.1.04	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	171.126.187.839,00	169.739.771.626,00	(1.386.416.213,00)	99,19
5.1.05	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.324.747.285,00	3.284.071.168,00	(40.676.117,00)	98,78
5.1.06	Dinas Sosial	5.773.452.852,00	5.126.305.058,00	(647.147.794,00)	88,79
5.1.07	Satuan Polisi Pamong Praja	7.609.035.291,00	7.507.553.124,00	(101.482.167,00)	98,67
5.1.08	Dinas Pemadam dan Kebakaran	8.983.747.169,00	8.840.002.715,00	(143.744.454,00)	98,40
5.1.09	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.956.850.422,00	7.793.560.970,00	(163.289.452,00)	97,95
5.1.10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	39.768.001.938,00	39.420.863.790,00	(347.138.148,00)	99,13
5.2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**75.164.666.923,00**	**70.804.780.890,00**	**(4.359.886.033,00)**	**94,20**
5.2.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.714.386.667,00	5.546.908.946,00	(167.477.721,00)	97,07
5.2.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.057.211.058,00	3.050.262.467,00	(6.948.591,00)	99,77
5.2.03	Dinas Ketahanan Pangan	4.941.490.040,00	4.888.413.393,00	(53.076.647,00)	98,93
5.2.04	Dinas Pertanahan	4.162.073.041,00	3.431.657.055,00	(730.415.986,00)	82,45
5.2.05	Dinas Lingkungan Hidup	6.909.151.226,00	6.128.366.007,00	(780.785.219,00)	88,70
5.2.06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.030.463.095,00	5.780.548.239,00	(249.914.856,00)	95,86
5.2.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.953.572.996,00	6.756.514.287,00	(197.058.709,00)	97,17
5.2.08	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	11.111.952.476,00	10.291.919.199,00	(820.033.277,00)	92,62
5.2.09	Dinas Perhubungan	5.702.118.037,00	5.423.980.259,00	(278.137.778,00)	95,12

5.2.10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.596.699.200,00	5.193.204.969,00	(403.494.231,00)	92,79
5.2.11	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	5.943.452.916,00	5.782.248.864,00	(161.204.052,00)	97,29
5.2.13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.560.084.610,00	5.135.389.946,00	(424.694.664,00)	92,36
5.2.17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.482.011.561,00	3.395.367.259,00	(86.644.302,00)	97,51
5.3	**Urusan Pilihan**	**49.515.838.935,00**	**48.309.694.935,00**	**(1.206.144.000,00)**	**97,56**
5.3.01	Dinas Perikanan	8.210.082.148,00	8.109.731.174,00	(100.350.974,00)	98,78
5.3.02	Dinas Pariwisata	6.309.503.509,00	6.132.097.538,00	(177.405.971,00)	97,19
5.3.03	Dinas Pertanian	23.364.652.122,00	22.888.477.644,00	(476.174.478,00)	97,96
5.3.06	Dinas Perdagangan	11.631.601.156,00	11.179.388.579,00	(452.212.577,00)	96,11
5.4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	**185.756.849.545,00**	**179.597.038.177,00**	**(6.159.811.368,00)**	**96,68**
5.4.01	Sekretariat DPRD	19.915.117.750,00	19.104.943.634,00	(810.174.116,00)	95,93
5.4.02	Sekretariat Daerah	44.558.869.889,00	43.275.641.710,00	(1.283.228.179,00)	97,12
5.4.03	Kecamatan Bua	4.354.553.721,00	4.287.164.082,00	(67.389.639,00)	98,45
5.4.04	Kecamatan Bastem	1.980.201.765,00	1.897.690.430,00	(82.511.335,00)	95,83
5.4.05	Kecamatan Walenrang Timur	2.288.900.713,00	2.119.106.829,00	(169.793.884,00)	92,58
5.4.06	Kecamatan Lamasi Timur	1.871.431.445,00	1.815.951.607,00	(55.479.838,00)	97,04
5.4.07	Kecamatan Ponrang Selatan	2.998.645.652,00	2.910.038.815,00	(88.606.837,00)	97,05
5.4.08	Kecamatan Bupon	2.476.013.680,00	2.451.999.871,00	(24.013.809,00)	99,03
5.4.09	Kecamatan Walenrang Barat	1.625.916.904,00	1.490.970.077,00	(134.946.827,00)	91,70
5.4.10	Kecamatan Walenrang Utara	3.613.086.390,00	3.544.689.585,00	(68.396.805,00)	98,11
5.4.11	Kecamatan Lamasi	2.855.349.997,00	2.828.812.017,00	(26.537.980,00)	99,07
5.4.12	Kecamatan Kamanre	2.274.827.311,00	2.175.273.177,00	(99.554.134,00)	95,62
5.4.13	Kecamatan Bajo Barat	1.746.209.614,00	1.709.524.423,00	(36.685.191,00)	97,90
5.4.14	Kecamatan Belopa	5.761.770.886,00	5.689.747.099,00	(72.023.787,00)	98,75
5.4.15	Kecamatan Larompong Selatan	2.438.753.461,00	2.337.073.135,00	(101.680.326,00)	95,83
5.4.16	Kecamatan Larompong	2.785.625.141,00	2.756.167.701,00	(29.457.440,00)	98,94
5.4.17	Kecamatan Suli	2.057.371.902,00	2.052.048.457,00	(5.323.445,00)	99,74
5.4.18	Kecamatan Suli Barat	2.119.124.571,00	2.035.462.117,00	(83.662.454,00)	96,05
5.4.19	Kecamatan Belopa Utara	3.673.809.797,00	3.599.398.273,00	(74.411.524,00)	97,97
5.4.20	Kecamatan Bajo	3.145.324.502,00	3.097.425.411,00	(47.899.091,00)	98,48
5.4.21	Kecamatan Latimojong	1.487.917.897,00	1.331.900.213,00	(156.017.684,00)	89,51
5.4.22	Kecamatan Ponrang	4.319.901.021,00	4.289.209.487,00	(30.691.534,00)	99,29
5.4.23	Kecamatan Walenrang	3.348.391.714,00	3.306.931.785,00	(41.459.929,00)	98,76
5.4.24	Kecamatan Bastem Utara	1.775.494.475,00	1.684.135.041,00	(91.359.434,00)	94,85
5.4.25	Inspektorat	6.798.071.998,00	6.579.999.519,00	(218.072.479,00)	96,79
5.4.26	Bappeda	8.108.775.367,00	7.936.774.404,00	(172.000.963,00)	97,88
5.4.27	Badan Pengelola Keuangan Daerah	22.319.707.743,00	21.177.748.481,00	(1.141.959.262,00)	94,88
5.4.28	Bapenda	15.480.944.586,00	14.875.738.523,00	(605.206.063,00)	96,09
5.4.29	BKPSDM	7.576.739.653,00	7.235.472.274,00	(341.267.379,00)	95,50
	JUMLAH BELANJA	**1.190.865.592.045,15**	**1.148.376.997.758,00**	**(42.488.594.287,15)**	**96,43**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.075.213.413.505,15)**	**- 1.034.608.557.502,37**	**40.604.856.002,78**	**96,22**

6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**17.999.507.205,15**	**18.000.657.153,15**	**1.149.948,00**	**100,01**
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.999.507.205,15	18.000.657.153,15	1.149.948,00	100,01
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**4.000.000.000,00**	**4.009.619.650,00**	**9.619.650,00**	**100,24**
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.009.619.650,00	9.619.650,00	100,24
	PEMBIAYAAN NETTO	13.999.507.205,15			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	- 1.089.212.920.710,30			

Selain itu indikator kinerja SKPD berdasarkan program yang terealisasi dijabarkan seperti di bawah ini :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,67% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,30% sesuai dengan capaian kinerja keuangan
    c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,17% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    e. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    h. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    i. Program Pendidikan Non Formal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    j. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 80,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    k. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan

2. Dinas Kesehatan
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 83,08% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   c. Program peningkatan disiplin aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   d. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,26% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   f. Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   g. Program upaya kesehatan masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 61,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   h. Program pengawasan obat dan makanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,29% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   i. Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 74,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   j. Program perbaikan Gizi Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 83,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   k. Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   l. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   m. Program standarisasi pelayanan kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   n. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

o. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

p. Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 82,35% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

q. Program peningkatan pelayanan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 63,49% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

r. Program Standarisasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,39% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 80,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   e. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   f. Program Peningkatan Pelayanan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   g. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS-BLUD dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 82,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,29% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 5,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 77,35% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program peningkatan jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program pembangunan jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,64% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

i. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

j. Program pengembangan & pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

k. Program Pengendalian Banjir dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,48% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

l. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,19% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

m. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,04% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,48% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program Pengembangan Data dan Informasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program Peningkatan Kualitas PSU Jalan dan Kawasan Permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program Penyediaan PSU Air Bersih dan Sanitasi kawasam permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

i. Program Pendampingan Bidang Kawasan Permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

j. Program pembangunan Penyediaan PSU Saluran Drainase Gorong-Gorong Kawasan Permukiman target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

k. Program Rencana Tindak Kawasan Permukiman Kumuh dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,48% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

l. Program Pendamping PSU dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

m. Program Pendampingan Pembangunan Kawasan Permukiman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

n. Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

o. Program Pembangunan PSU dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

p. Program Penataan Ruang Terbuka dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

q. Program Perencanaan PSU dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,33% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,30% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   e. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   f. Program pengembangan wawasan kebangsaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   g. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   h. Program pendidikan politik masyarakat target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,04% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,21% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,35% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   f. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

9. Dinas Sosial
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

   e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya target kinerja 100% dan capaian kinerja 58,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma target kinerja 100% dan capaian kinerja 81,78% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial target kinerja 100% dan capaian kinerja 82,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,80% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Peningkatan Penanggulangan Bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program Penanggulangan Pasca Bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanganan Bencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

11. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,64% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,02% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program Pembinaan Pengembangan Masyarakat Serta Kawasan Transmigrasi (P2MKT) target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,92% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    h. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

13. Dinas Ketahanan Pangan
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,76% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

14. Dinas Pertanahan
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 86,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    g. Program pengembangan sistem informasi pertanahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    h. Program penataan pertanahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 56,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

15. Dinas Lingkungan Hidup
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup target kinerja 100% dan capaian kinerja 41,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,30% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program peningkatan pengendalian polusi target kinerja 100% dan capaian kinerja 79,14% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konversi laut dan hutan target kinerja 100% dan capaian kinerja 0% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

i. Program Penataan Hukum Lingkungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

j. Program Pengembangan Kinerja Kebersihan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,31% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,91% sesuai dengan capaian kinerja.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program Penataan Administrasi Kependudukan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,08% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program Peningkatan Keberdayaan Pemerintahan Desa target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Keluarga Berencana target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program pelayanan kontrasepsi target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    g. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,56% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

19. Dinas Perhubungan
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 0% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,08% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program Peningkatan dan Pengawasan Lalu Lintas target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program peningkatan pelayanan angkutan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,67% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 84,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program kerjasama Informasi dengan mas media target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program Pelayanan Komunikasi dan Informatika target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

i. Program Persandian target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

j. Program Peningkatan Pelayanan Informatika dan Komunikasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

k. Program Pengembangan Data Statistik Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

21. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    g. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    h. Program Penataan Struktur Industri target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,41% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,30% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 68,04% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 0% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program peningkatan peran serta kepemudaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program Pegembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan

25. Dinas Perikanan
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,27% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program pengembangan budidaya perikanan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    g. Program pengembangan perikanan tangkap target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    h. Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    i. Program Perencanaan Pembangunan Perikanan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

26. Dinas Pariwisata
    a. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranIkan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,00% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program pengembangan pemasaran pariwisata target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program pengembangan Kemitraan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

27. Dinas Pertanian
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,14% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program peningkatan kesejahteraan petani target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) target kinerja 100% dan capaian kinerja 86,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    g. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,13% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

28. Dinas Perdagangan
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,41% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,87% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

29. Sekretariat Daerah

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,04% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,16% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

i. Program Penataan Daerah Otonomi Baru target kinerja 100% dan capaian kinerja 46,67% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

j. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

k. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

l. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

m. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,38% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

n. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Alam target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

o. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan Rakyat target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

p. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

q. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Pembangunan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

r. Program Pembinaan, Pengendalian & Evaluasi Pengelolaan Administrasi Perekonomian target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

s. Program Pembinaan Mental Spritual target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

t. Program Pembinaan dan Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

u. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan

30. Sekretariat DPRD

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,45% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 79,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 82,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

31. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,89% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    h. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,23% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

32. Badan Pendapatan Daerah
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 88,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan

e. Program Intensifikasi Pendapatan Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,45% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program Peningkatan Pendapatan Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 83,40% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

i. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah target kinerja 100% dan capaian kinerja 77,80% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

34. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

    c. Program peningkatan disiplin aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,61% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

f. Program pengembangan data/informasi target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

g. Program perencanaan pembangunan ekonomi target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

h. Program perencanaan sosial dan budaya target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

35. Inspektorat Daerah

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,45% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,21% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

d. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,69% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

BAB III

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Pendapatan

Secara garis besar komposisi realisasi Pendapatan dari APBD Kabupaten Luwu Tahun 2019 sebesar Rp1.473.544.720.417,36 atau 99,62%; yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp113.768.440.255,63 atau 98,37%; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.301.890.876.218,73atau 99,43%; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp57.882.203.943,00 atau 107,05%.

(2) Belanja

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.175.958.066.703,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp875.538.460.205,00; Belanja Modal sebesar Rp299.939.445.953,00; Belanja Tak Terduga sebesar Rp480.160.545,00; Transfer sebesar Rp273.109.004.911,00

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

3.2.1 Pendapatan

Permasalahan:

(1)) Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah belum optimal.

(2)) Dana perimbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya ditransfer ke kasda secara tepat waktu.

(3)) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.

(4)) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi.

Solusi:

(1)) Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pengembangan lapangan usaha dan jaringan pemasaran.

(2)) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengenai dana perimbangan untuk dapat ditransfer tepat waktu.

(3)) Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana penunjangan pengelolaan pendapatan daerah.

(4)) Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada pajak dan retribusi.

3.2.2 Belanja

Permasalahan:

(1)) Regulasi dan ketentuan perundang-undangan menyangkut pengelolaan keuangan daerah setiap saat mengalami perubahan sedangkan kemampuan Aparatur dalam mengabsorsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif terbatas.

(2)) Kebutuhan dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3)) Kemampuan daya serap anggaran dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan relatif mengalami keterlambatan.

(4)) Masih lemahnya perencanaan dari SKPD dalam merencanakan kegiatan terutama kegiatan pembangunan fisik, sehingga masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

(5)) Ketidak patuhan SKPD dalam memenuhi jadwal SPJ dari realisasi anggaran, sehingga menjadikan permasalahan sendiri dalam manajemen pengelolaan kas.

(6)) Sering terjadi keterlambatan penyetoran penerimaan dari Bendahara Penerima (baik PAD maupun bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Pusat) terutama pada akhir tahun, sehingga menjadi penerimaan tahun berikutnya mengakibatkan berkurangnya penerimaan tahun berkenaan.

Solusi:

(1)) Perlu perencanaan yang lebih matang, selektif dan komprehensif mengenai program dan kegiatan prioritas dan tetap harus mendasari strategi pembangunan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.

(2)) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana melalui sosialisasi dan diklat terutama dalam implementasi dan penyusunan dokumen perencanaan yang merujuk kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahannya.

(3)) Untuk mengurangi keterlambatan dalam pertanggungjawaban anggaran (SPJ) maka perlu adanya penerapan sanksi dan pembinaan dengan memperbaiki mekanisme penganggaran dan pencairan anggaran serta pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk memberikan informasi yang cepat mengenai kinerja keuangan daerah dan mempercepat proses perhitungan dan laporan pertangungjawaban anggaran.

(4)) Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka ditempuh cara penetapan skala prioritas, disamping itu diupayakan adanya penambahan/peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Luwu yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan CALK), yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah). Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan CALK).

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kota mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

a. Basis Akuntansi

b. Prinsip Nilai Historis

c. Prinsip Realisasi

d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal

e. Prinsip Periodisasi

f. Prinsip Konsistensi

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Nilai Historis (*historicalcost*)

Pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Luwu dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan *(consideration)* untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi *(realization)*

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Luwu masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal *(substanceoverform)*

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan AtasLaporan Keuangan.

e. Periodisitas *(periodicity)*

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Konsistensi *(consistency)*

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi kemetode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik disbanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2012 tidak ada perubahan metode akuntansi.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Luwu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang *(recurring)* atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Pemerintah Kabupaten Luwu memiliki hak atas pendapatan

b. Pemerintah Kabupaten Luwu menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang- undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya: Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, PajakRestoran, PajakHiburan, dan Retribusi IMB berdasarkan SKPD/SKRD.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artiny apendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Luwu direkening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan

dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir kepemerintah Kabupaten Luwu dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaranyang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Luwu. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban; dan

b. terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain kepemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Luwu. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Luwu untuk pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

b. Terjadinya konsumsi aset

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Luwu, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Luwu terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Luwu, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan

dan pengeluaran selama1(satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan dibank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Luwu, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancer meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjual belikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset non lancer diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan dineraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi non permanen di Pemerintah Kabupaten Luwu **adalah** dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi diwilayah Kabupaten Luwu. **Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Luwu **adalah** penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

1) Perusda Luwu (tidak aktif)
2) PT.Bank Sulsel
3) PDAM

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kabupaten Luwu saat ini tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran, aset tak berwujud dan aset lain-lain. Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerjasama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengguna usaha tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.

3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

4) Persediaan dicatat sebesar:

   a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

   b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

   c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi Pemerintah Kabupaten Luwu. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancer dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) Entitas bermaksud mendanai kembali ***(refinance)*** kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali ***(refinancing)***, atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang

diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan pertukaran ***(exchange transactions)***;
2) Transaksi tanpa pertukaran ***(non-exchangetransactions)***, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah ***(government-related events)***; dan
4) Kejadian yang diakui pemerintah ***(government-acknowledgedevents)***.

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Luwu menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain dimasa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut:

(1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumberdaya yang akan digunakan
(2) Transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori

bagian lancer utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas diNeraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.6 KebijakanAkuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan (dalam hal ini DPKD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Entitas akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu antara lain sebagai berikut:

1. **Pencatatan Persediaan**

   Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik Persediaan berdasarkan harga pembelian terakhir dicatat secara periodic berdasarkan hasil inventarisasi fisik ***(stock opname)***, meliputi persediaan yang nilai satuannya relative rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

   Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan Persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam table dibawah ini:

Tabel 4.1
PenyisihanPiutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2018

Kriteria Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	Belum Jatuh Tempo	5 per mil
Kurang Lancar	1 Bulan -12 Bulan	10%
Diragukan	13 Bulan –24 Bulanbulan	50%
Macet	>24 Bulan	100%

3. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada bulan akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap Aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus. Kegiatan *Feasibility Study (FS)* dan *Detail Engineering Design (DED)* merupakan bagian dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya. Sedangkan pada saat Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% dan telah dikapitalisasi kedalam jenis aset tetap maka FS dan DED yang bersangkutan melekat dan menambah biaya perolehan aset tetap dimaksud sebesar nilai FS dan DED.

4. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);

b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;

c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan

d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

a. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;

c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;

d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Kapitalisasi Aset TetapTahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Batasan nilai Pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	>1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas :	>25.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :	-
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :	-

5. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Nomor 063 Tahun 2015 tentang Pedoman Umur Ekonomis Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

6. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SAL (LPSAL) dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CALK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik *(reciprocal accounts)*.